



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 13 TAHUN 1997 SERI : D NO : 11

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 10 TAHUN 1996

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 1996/1997**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran
1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.**

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988

tentang Perubahan dan Penyempurnaan
Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos
2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903-617 Tahun 1988 tentang
Penyempurnaan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun
1985 tentang Penyempurnaan Bentuk
dan Susunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903.33-381 Tahun 1996 tentang
Pengesahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun Anggaran 1996/1997;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 1994 tentang Pola Dasar
Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah;

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran
1996/1997;

17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1994
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/
464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/
1997.

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 7 Nopember
1996.

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun Sidang 1996/1997 hari ini,
Kamis tanggal 21 Nopember 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah :

M E M U T U S K A N
Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 1.521.649.566.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 34.491.405.000,00 sehingga menjadi
Rp. 1.556.140.971.000,00;

(2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 1.521.649.566.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 34.491.405.000,00 sehingga menjadi **Rp. 1.556.140.971.000,00** dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin Sebelum

Perubahan Rp. 1.278.885.939.000,00

Bertambah Rp. 19.484.920.000,00

Belanja Rutin setelah

Perubahan Rp. 1.298.370.859.000,00

b. Belanja Pembangunan

sebelum Perubahan Rp. 242.763.627.000,00

Bertambah Rp. 15.006.485.000,00

Belanja Pembangunan

setelah Perubahan Rp. 257.770.112.000,00

(2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 00 A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 setelah perubahan menjadi **Rp.1.556.140.971.000,00.**

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp.226.021.472.000,00 diperkirakan bertambah Rp.216.599.000,00 sehingga menjadi **Rp.226.238.071.000,00.**

(2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp.226.021.472.000,00 diperkirakan bertambah Rp.216.599.000,00 sehingga menjadi **Rp.226.238.071.000,00** dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan Rp. 226.021.472.000,00

bertambah Rp. 97.059.000,00

Belanja Rutin setelah

Perubahan Rp. 226.118.531.000,00



MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 903.33 - 178

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1996
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997**

MENTERI DALAM NEGERI

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/026794 tanggal 22 Nopember 1996 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 1996/1997.

Menimbang : bahwa setelah dilakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996 tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengesahannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-359 Tahun 1988 tentang Program Pengembangan dan Peningkatan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33 - 381 tanggal 15 Mei 1996 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1996

- tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1996/1997.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/468/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Petunjuk Teknis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996/1997.
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/311/BANGDA tanggal 2 Februari 1996 perihal Rencana Alokasi Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1996/1997.
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/334/BANGDA tanggal 6 Februari 1996 perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1996/1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1996 tanggal 21 Nopember 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1996/1997 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula sebesar Rp. 1.521.649.566.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 34.491.405.000,00 sehingga menjadi sebesar **Rp. 1.556.140.971.000,00;**
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula sebesar Rp. 1.521.649.566.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 34.491.405.000,00 sehingga menjadi sebesar **Rp. 1.556.140.971.000,00** dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp. 1.278.885.939.000,00
Bertambah	Rp. 19.484.920.000,00
Belanja Rutin setelah	
Perubahan	Rp. 1.298.370.859.000,00
 - b. Belanja Pembangunan

sebelum Perubahan ..	Rp. 242.763.627.000,00
Bertambah	Rp. 15.006.485.000,00
Belanja Pembangunan	
setelah Perubahan	Rp. 257.770.112.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Daerah	
setelah perubahan	Rp. 1.556.140.971.000,00

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996 / 1997 semula sebesar

Rp. 226.021.472.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 216.599.000,00, sehingga menjadi sebesar Rp. 226.238.071.000,00 ;

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996 / 1997 semula sebesar Rp. 226.021.472.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 216.599.000,00, sehingga menjadi sebesar Rp. 226.238.071.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

1) Belanja Rutin sebelum

Perubahan Rp. 226.021.472.000,00

Bertambah Rp. 97.059.000,00

Belanja Rutin setelah

Perubahan Rp. 226.118.531.000,00

2) Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan Rp. -

Bertambah Rp. 119.540.000,00

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan Rp. 119.540.000,00

Jumlah Belanja Urusan Kas dan

Perhitungan setelah perubahan... Rp. 226.118.531.000,00

4. Dengan demikian jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1996/1997 setelah perubahan adalah sebesar Rp.1.556.140.971.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 1.556.140.971.000,00

2. BELANJA :

- Rutin Rp. 1.298.370.859.000,00

- Pembangunan Rp. 257.770.112.000,00

Jumlah Rp.1.556.140.971.000,00

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 226.238.071.000,00

BELANJA :

- Rutin Rp. 226.118.531.000,00

- Pembangunan Rp. 119.540.000,00

Jumlah Rp. 226.238.071.000,00

Selisih Rp. N i h i l

KEDUA : Untuk pelaksanaan Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini supaya memperhatikan pedoman sebagai berikut :

1. PENDAPATAN.

1.1. Jenis sumber penerimaan yang termasuk dalam komponen penerimaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu sebesar Rp.64.440.349.000,00 (Pasal 1.1.1.000) supaya dirinci dengan jelas pada kolom keterangan Lampiran Contoh A/1.

1.2. Terdapat beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah yang belum digali atau dipungut secara optimal, bahkan terjadi penurunan dari yang ditetapkan dalam anggaran induk. Sehubungan dengan hal tersebut dalam tahun anggaran mendatang intensifikasi dan eksten-sifikasi atas pungutan-pungutan Daerah agar lebih ditingkatkan.

2. BELANJA RUTIN.

2.1. Tambahan kredit anggaran sebesar Rp.390.888.000,00 pada Pasal 2.2.1.1009a Biaya Perjalanan Dinas dan Pindah dinilai cukup tinggi. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya agar dibatasi kepada hal-hal yang mendesak dan prioritas.

2.2. Dalam tahun-tahun anggaran

mendatang penganggaran Uang Perangsang (Pasal 1081) yang semula dianggarkan secara terpusat pada Pos 2.2.4. agar dipecah dan dianggarkan pada masing-masing Pos atau Unit Satuan Kerja Daerah penghasil.

Selanjutnya terhadap sumbangan Pihak Ketiga agar tidak dikenakan uang insentif/uang perangsang.

2.3. Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 481.3/620/SJ tanggal 5 September 1996, pada Pasal 2.14.1.1134 supaya disediakan sejumlah Rp.279.000.000,00 untuk pengadaan Buku Seperempat ABAD KORPRI.

2.4. Sesuai dengan INMENDAGRI Nomor 28 Tahun 1995 tanggal 14 Juni 1995, agar dianggarkan sejumlah..... Rp.150.000.000,00 pada Pasal 2.2.2.1010b Biaya Pemerintahan dari Penguasa Tunggal untuk Pembiayaan Pembinaan Pemerintahan dan penyalurannya agar mempedomani ketentuan Surat Kawat Menteri

Dalam Negeri Nomor 903/2839/SJ tanggal 2 Oktober 1996.

2.5. Dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengembangan Keuangan Daerah, maka dalam DUKDA Tahun Anggaran 1997/1998 sesuai dengan kebutuhan agar diprogramkan kegiatan restrukturisasi anggaran Daerah dan peningkatan manajemen sektor ekonomi strategis bagi pejabat Daerah yang petunjuk pelaksanaannya akan diberitahukan lebih lanjut.

2.6. Penyediaan kredit anggaran melalui Pos Urusan Kas dan Perhitungan Pasal 2.16.1.1155 Pembayaran lain-lain sejumlah Rp.1.545.554.000,00 untuk pemberian persekot kepada Daerah Tingkat II yang dianggarkan secara berhadapan dengan ayat 1.6.1.253 Penerimaan kembali lain - lain, untuk tahun anggaran mendatang tidak diperkenankan. Kegiatan - kegiatan Tingkat II yang selama ini diberikan dalam bentuk persekot agar dilaksanakan oleh tingkat II masing-masing.

Dan sisa atau pengembalian tahun-tahun sebelumnya yang masih tertunda harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran 1996/1997.

2.7. Sehubungan dengan mekanisme dan ketentuan pemberian Panjar kepada Pihak III telah diatur berdasarkan ketentuan PERMEN-DAGRI Nomor 2 Tahun 1994 Juncto Nomor 2 Tahun 1996, maka Pemberian Panjar Kepada Pihak III seperti yang dianggarkan secara berhadapan pada Pasal 2.16.1.1156 dan Ayat 1.6.1.255 sejumlah Rp.18.567.333.000,00, dalam tahun anggaran mendatang tidak diperkenankan.

3. BELANJA PEMBANGUNAN

3.1. Sumber dana proyek-proyek sebagai berikut :

- Pasal 2P.0.3.2.01.003 Proyek Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengairan sebesar Rp. 1.200.000.000,00;

- Pasal 2P.0.6.1.01.016 Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Pekalongan Timur sebesar Rp.1.383.000.000,00;

- Pasal 2P.0.11.2.01.015 Proyek Bantuan Penataran Calon Penatar P-4 di Jawa Tengah sebesar
Rp.1.678.000.000,00;

yang dalam Lampiran Contoh A/IX/P semula bersumber dari dana Inpres agar disempurnakan menjadi Dana Daerah Lainnya.

3.2. Mengingat penyediaan kredit anggaran Proyek Pembangunan RSUD Dr. Moewardi di Surakarta sebesar Rp.1.239.476.000,00 (Pasal 2P.0.13.1.02.003) mengikat penyediaan anggaran lebih dari satu tahun anggaran, maka sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit : Anggaran maka pelaksanaannya agar menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut agar disampaikan penjelasan dan kelengkapan data sebagai berikut :

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang persetujuan sebagai proyek tahun jamak.

b. Rencana Anggaran Biaya Keseluruhan / Rencana Anggaran Biaya Tahunan, Desain Teknis yang disahkan oleh pejabat berwenang.

kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD sebagai bahan pertimbangan persetujuan.

3.3. Sesuai dengan azas fungsional pelaksanaan anggaran, maka penyediaan Kredit anggaran Pasal 2P.0.17.2.04.001 Proyek Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum di Daerah sebesar Rp.115.000.000,00 yang semula ditetapkan sebagai unit penanggungjawabnya Biro Bina Lingkungan Hidup SETWILDA Tingkat I Jawa Tengah agar penanggungjawabnya ditunjuk Biro Hukum SETWILDA Tingkat I Jawa Tengah.

3.4. Mengingat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan untuk menampung pergeseran, revisi kegiatan, menampung program/kegiatan yang sangat mendesak dan prioritas sesuai dengan kebijaksanaan

Pemerintah, maka dalam tahun-tahun anggaran mendatang tidak diperkenankan menambah menyisipkan kegiatan baru (bersifat addendum) dalam pasal-pasal proyek/DIPDA yang telah disahkan dalam anggaran induk.

3.5. Dalam tahun anggaran mendatang penyediaan kredit anggaran yang bersifat pemberian bantuan (transfer) kepada organisasi/Lembaga Pendidikan Tinggi dan atau organisasi sejenis lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam bentuk proyek, melainkan ditampung melalui Bagian/Pos 2.14 Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian Lain pada Anggaran Belanja Rutin.

3.6. Penambahan kredit anggaran sejumlah.....Rp.2.208.517.500,00 untuk pengadaan sarana meubeler perkantoran dan perlengkapan Asrama Haji Donohudan Embarkasi Adisumarmo Surakarta (2P.0-18.1.01.002) agar dipindahkan menjadi satu proyek/ke Pasal 2P.0.15.1.03.002 Proyek Pembangunan Asrama Haji Donohudan

dan Embarkasi Adisumarmo Surakarta.

3.7. Cara penganggaran terhadap Proyek-proyek yang ditampung dalam DIPDA-L baik yang berkode a maupun berkode b agar disempurnakan dengan mengindahkan ketentuan penganggaran sebagaimana ditetapkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/468/PUOD tanggal 1 Februari 1996.

KETIGA

Ayat-ayat dan Pasal-pasal anggaran yang belum disesuaikan/diubah/disempurnakan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-381 tanggal 15 Mei 1996 tentang Pengesahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1996/1997 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3142/PUOD tanggal 24 September 1996 perihal tindak lanjut pengesahan APBD Tahun Anggaran 1996/1997 agar dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT

Semua jenis Penerimaan dan Pengeluaran harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 21 Nopember 1996, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Januari 1997

MENTERI DALAM NEGERI

td

MOH. YOGIE S.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan WASBANG Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua BAPPENAS Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;

7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.